

Sosialisasi Pp No. 23 Tahun 2018 Pada Bum Des Rukun Santosa Di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan

Poly Endrayanto E.C^{1*}, Andre Kussuma Adiputra², Hesti Nurhayati³

^{1*}Universitas Respati Yogyakarta/Akuntansi, polychristmawan@respati.ac.id

²Universitas Respati Yogyakarta/Akuntansi, andre_adiputra@yahoo.com

³Universitas Respati Yogyakarta/Akuntansi, nurhayatihesti1@gmail.com

*penulis korespondensi

ABSTRAK

Desa Bugisan berada di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten mencoba mewujudkan amanah UU No. 6 tahun 2014 dengan mendirikan BUM Des di tahun 2016. Pemerintah Desa Bugisan mendirikan BUM Des dengan nama Rukun Santoso. Pemerintah Desa Bugisan juga melakukan penyertaan modal sebesar Rp 50.000.000, sebagai modal awal bagi BUM Des Rukun Santoso. UMKM BUM Des Rukun Santoso saat ini mempunyai berbagai unit usaha yang cukup beragam. Berbagai unit usaha yang dikelola oleh BUM Des Rukun Santoso mempunyai kegiatan seperti: Pusat Kuliner Paseban, Pengelolaan Kantin Pabrik, E warung yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat, car free day. Berbagai unit usaha UMKM BUM Des Rukun Santoso telah memberikan manfaat bagi masyarakat desa Bugisan. UMKM yang dikelola BUM Des telah memberikan tambahan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Bugisan. Sesuai kesepakatan permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan membuat pelatihan penghitungan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan melakukan pencatatan transaksi bisnis BUM Des sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kata kunci: UMKM; Sosialisasi; Peraturan Perpajakan; Pencatatan akuntansi.

ABSTRACT

Bugisan Village is located in Prambanan District, Klaten Regency trying to realize the mandate of Law no. 6 of 2014 by establishing BUM Des in 2016. The Bugisan Village Government established BUM Des under the name Rukun Santoso. The Bugisan Village Government also made an investment of IDR 50,000,000, as initial capital for BUM Des Rukun Santoso. UMKM BUM Des Rukun Santoso currently has various business units that are quite diverse. Various business units managed by BUM Des Rukun Santoso have activities such as: Paseban Culinary Center, Factory Canteen Management, stalls selling various community needs, car free day. Various BUM Des Rukun Santoso MSME business units have provided benefits to the people of Bugisan village. MSMEs managed by BUM Des have provided additional jobs for the people of Bugisan Village. In accordance with the agreement, these problems will be resolved by conducting tax calculation training in accordance with applicable tax regulations and recording BUM Des business transactions as Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Keywords: SMEs; Socialization; Tax Regulations; Accounting records.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa, memberikan peluang bagi desa untuk mendirikan Badan Usaha Desa (BUM Des). (1) BUM Des adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (PP No. 43 tahun 2014). (2) Adanya BUM Des, desa dapat memperoleh tambahan pendapatan asli desa. Desa yang memiliki BUM Des diharapkan akan semakin cepat dan mandiri dalam melaksanakan pembangunan desa.

Jakarta, 20/08/2018 Kemenkeu – Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Cimahi melaksanakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) wilayah Kota Cimahi bertempat di Cimahi Technopark pada Senin (30/07). Wildan Nurhidayat *Account Representative* Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Cimahi dalam paparannya menyampaikan bahwa penurunan tarif pajak pada PP 23 tahun 2018 untuk meringankan para pelaku UMKM dan meningkatkan pengembangan usaha. "Penurunan tarif pajak UMKM melalui PP 23 ini bertujuan untuk meringankan para pelaku UMKM dan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak di kalangan UMKM," ungkapnya (kemenkeu.go.id). (3)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Menurut Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: (4)

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (5)

Mardiasmo (2011) mengatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut: (6)

1. Pemungutan pajak harus adil. Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-Undang dan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hakbagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
2. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian dan pemungutan pajak juga tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian.
3. Pemungutan pajak harus efisien. Biaya pemungutan pajak harus sesuai dengan fungsibudgetairdanbiaya pemungutan pajak juga harus ditekan, sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya.
4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dalam pasal 4 menyatakan bahwa Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu: (7)

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;

Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM salah satunya yaitu sosialisasi mengenai PP Nomor 23 Tahun 2018. Sosialisasi perpajakan yaitu suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh pihak DJP agar pemahaman serta pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan dapat meningkat serta untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan (Darmanto, 2018). (8)

Desa Bugisan berada di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 dengan mendirikan BUM Des di tahun 2016. Pemerintah Desa Bugisan mendirikan BUM Des dengan nama Rukun Santoso. Pemerintah Desa Bugisan menyertakan modal sebesar Rp50.000.000 sebagai modal awal bagi BUM Des Rukun Santoso.

BUM Des Rukun Santoso saat ini mempunyai berbagai unit usaha berupa UMKM yang cukup beragam. Berbagai unit usaha yang dikelola oleh BUM Des Rukun Santoso mempunyai kegiatan seperti: Pusat Kuliner Paseban, Pengelolaan Kantin Pabrik, E warung yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat, car free day. Berbagai unit usaha UMKM BUM Des Rukun Santoso telah memberikan manfaat bagi masyarakat desa Bugisan. Unit usaha UMKM yang dikelola BUM Des telah memberikan tambahan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Bugisan.

Hasil wawancara dengan pengurus BUM Des berkaitan masih kecilnya kontribusi UMKM BUM Des untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa diakui oleh pengurus. Menurut pengurus BUM Des keadaan ini terjadi dikarenakan pengelolaan UMKM BUM Des yang lebih mengedepankan nilai-nilai sosial, sehingga keberadaan BUM Des lebih sebagai usaha untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pemerintah Desa Bugisan berharap BUM Des Rukun Santoso dapat memberikan sumbangan yang lebih besar bagi Pendapatan Asli Desa melalui UMKM. Adanya anggaran desa yang semakin besar, maka dana pembangunan bagi desa Bugisan akan lebih besar, sehingga manfaat pembangunan ini akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Bugisan.

Keadaan yang dihadapi oleh UMKM BUM Des Rukun Santoso selain ingin meningkatkan pendapatan desa juga meningkatkan perkembangan UMKM. Pemahaman peraturan perpajakan dan pencatatan akuntansi oleh UMKM BUM Des Rukun Santoso juga tidak dikuasai dengan baik, sehingga manajemen UMKM juga tidak memiliki informasi yang akurat dalam membuat keputusan bisnisnya. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan tidak dikuasainya pencatatan akuntansi merupakan salah satu dampak terhadap ukuran seberapa besar omset yang dihasilkan oleh UMKM tidak dapat diketahui dengan pasti. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan PP No. 23 Tahun 2018 tentang PP 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu bagi UMKM dan pencatatan akutansinya, sehingga dapat digunakan untuk memberikan informasi akuntansi bagi pemilik UMKM dan BUM Des dengan akurat.

2. PERMASALAHAN MITRA

Hasil wawancara dengan pengurus BUM Des Rukun santoso dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang dihadapi pengurus BUM Des Rukun santoso yaitu :

1. Belum ada pemahaman terhadap peraturan perpajakan untuk PP 23 Tahun 2018.
2. Kurangnya pemahaman dalam menghitung berapa besarnya pajak yang harus disetorkan dan bagaimana membuat pelaporan pajaknya.
3. Masih lemahnya pengetahuan akuntansi berkaitan dengan pencatatan transaksi bisnis.

Lemahnya pemahaman akuntansi, menyebabkan UMKM menjadi tidak memiliki pencatatan akuntansi yang baik, sehingga tidak dapat menghitung besarnya pajak dengan benar. Pengurus menyadari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang dikelola oleh BUM Des Rukun santoso. Berdasarkan diskusi pengabdian dengan pengurus telah disepakati prioritas penyelesaian dari permasalahan tersebut. Sesuai kesepakatan permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan membuat pelatihan atau sosialisasi berkaitan dengan peraturan perpajakan dan pembuatan pencatatan transaksi bisnis atau akuntansi untuk masing-masing jenis kegiatan yang dikelola di bawah BUM Des dalam bentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

3. METODE PELAKSANAAN

Metode atau langkah-langkah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan permasalahan mitra:

1. Untuk melaksanakan pelatihan dan pendampingan sosialisasi peraturan perpajakan PP 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu bagi UMKM BUM Des, maka langkah-langkah yang disusun oleh tim Abdimas adalah sebagai berikut:
 - a. Membuat materi pelatihan: sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 untuk UMKM, dan Modul Dasar Akuntansi.
 - b. Sosialisasi materi pelatihan diberikan untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dengan omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, maka tarif pajaknya adalah 0,5% dari total omzet (peredaran bruto) penjualan dalam 1 tahun. (9)
 - c. Mengatur jadwal pelatihan dengan berkoordinasi dengan Mitra.
 - d. Melaksanakan pelatihan.
 - e. Bersama dengan mitra membuat pencatatan transaksi bisnis, menghitung besarnya pajak, menyetorkan pajak ke kas negara, dan membuat laporan pajaknya.
 - f. Melakukan evaluasi.

Untuk kepakaran yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan peraturan perpajakan menurut PP No. 23 Tahun 2018 adalah kepakaran bidang akuntansi dan perpajakan. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Poly Endrayanto EC., SE, MM, Ak, CA.

2. Untuk pelatihan dan pendampingan akuntansi dan perpajakan, maka langkah-langkah yang disusun oleh tim Abdimas adalah sebagai berikut:
 - a. Membuat materi pelatihan akuntansi usaha simpan pinjam dari berbagai sumber seperti PP No. 23 Tahun 2018, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 untuk UMKM, dan Dasar-Dasar Akuntansi dalam bentuk modul pelatihan Akuntansi dan Perpajakan yang akan dibuat oleh anggota 1 dan anggota 2.
 - b. Mengatur jadwal pelatihan dengan berkoordinasi dengan Mitra
 - c. Melaksanakan sosialisasi peraturan perpajakan dan pencatatan akuntansi.
 - d. Melakukan pendampingan bagi UMKM dalam memahami peraturan perpajakan, membuat pencatatan akuntansi, dan menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan.

- e. Bersama dengan mitra melakukan praktek akuntansi dan perpajakan dengan menggunakan komputer berbasis aplikasi Ms Excel.
 - f. Melakukan evaluasi.
3. Pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik diperlukan kepakaran bidang akuntansi dan perpajakan. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh:
- a. Poly Endrayanto EC., SE, MM, Ak, CA (Ketua)
 - b. Andre Kussuma, SE, M.Si. (Anggota 1)
 - c. Hesti Nurhayati (Anggota 2)
4. Peran setiap personil pengabdian dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Peran Setiap Personil Pengabdian

No.	Nama Pengabdian	Peran
1.	Poly Endrayanto EC., SE, MM, Ak, CA (Ketua)	- Membuat materi pelatihan: sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 untuk UMKM, dan Modul Dasar Akuntansi. - Sosialisasi materi pelatihan diberikan untuk UMKM - Melaksanakan pelatihan. - Bersama dengan mitra membuat pencatatan transaksi bisnis, menghitung besarnya pajak, menyetorkan pajak ke kas negara, dan membuat laporan pajaknya - Melakukan evaluasi.
2.	Andre Kussuma, SE, M.Si. (Anggota 1)	- Mengatur jadwal pelatihan dengan berkoordinasi dengan Mitra - Melaksanakan pelatihan. - Bersama dengan mitra membuat pencatatan transaksi bisnis, menghitung besarnya pajak, menyetorkan pajak ke kas negara, dan membuat laporan pajaknya - Melakukan evaluasi.
3.	Hesti Nurhayati (Anggota 2)	- Mengatur jadwal pelatihan dengan berkoordinasi dengan Mitra - Bersama dengan mitra membuat pencatatan transaksi bisnis, menghitung besarnya pajak, menyetorkan pajak ke kas negara, dan membuat laporan pajaknya - Melakukan evaluasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil. Setelah diadakan sosialisasi dan pendampingan terhadap peraturan perpajakan sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu bagi UMKM BUM

Des, maka pengetahuan para pelaku UMKM diharapkan dapat meningkat. Pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan terhadap pencatatan transaksi penjualan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Peredaran bruto yang dicatat selama melakukan transaksi penjualan digunakan untuk membuat laporan besarnya omset yang diperoleh UMKM, hal ini merupakan dasar bagi pembayaran pajak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Pengabdian masyarakat ini menghasilkan peningkatan dalam pencatatan jumlah omset, hal ini dapat dilihat dari laporan penjualan yang tidak pernah dilakukan pencatatan secara teratur, karena pencatatan yang dilakukan tidak secara kontinyu. Pencatatan tidak diarsipkan secara benar, atau kadang tidak dilakukan pencatatan menurut tanggal terjadinya transaksi.

Pembahasan. Kemampuan manajemen akan meningkat, hal ini dapat dilihat dari pengambilan keputusan yang lebih akurat dengan menggunakan data yang benar. Pengambilan keputusan (*decision making*) adalah proses memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Menurut Brinckloe, et al. (1977) dalam Candra Wijaya dan Muhammad Rifai (2016) suatu aturan kunci dalam pengambilan keputusan adalah sekali kerangka yang tepat sudah diselesaikan, keputusan harus dibuat. (10)

Pengabdian masyarakat ini selain bertujuan untuk meningkatkan omset karena kesalahan pencatatan, diharapkan juga untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Kriteria Wajib Pajak patuh tidak terkait dengan besarnya jumlah pembayaran pajak (Burton, 2005). (11) Ukuran tingkat kepatuhan Wajib Pajak paling utama diketahui dari apakah Wajib Pajak telah menyampaikan SPT-nya atau belum, baik itu SPT Masa maupun SPT Tahunan. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah disampaikannya SPT oleh Wajib Pajak, berarti Wajib Pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-undang (pasal 3 ayat 1 UU KUP). (12)

Meskipun Wajib Pajak mempunyai penghasilan besar atau Wajib Pajak telah memungut pajak pihak ketiga atau telah membuat pembukuan sesuai standar akuntansi yang berlaku, namun kalau Wajib Pajak belum menyampaikan SPT, maka tidak dapat diketahui kepatuhan Wajib Pajak dan semua usaha Wajib Pajak tidak ada artinya karena belum melaksanakan kewajibannya melalui SPT (Burton, 2005). (13)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan antara lain: (14)

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan meliputi:

- a. penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- b. penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
- c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.

Tidak mempunyai tunggakan pajak adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan. Pengabdian berharap dengan diadakannya sosialisasi tersebut, maka UMKM BUM Des dapat mematuhi pembayaran pajak dan pelaporannya secara tepat waktu.

5. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan dari hasil pengabdian masyarakat terkait dengan sosialisasi dan pendampingan terhadap penerapan PP 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu bagi UMKM BUM Des, yaitu:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. Terdapat peningkatan omset, yang disebabkan kesalahan pencatatan.
- c. Kemampuan manajemen pengelola BUM Des juga meningkat.
- d. Kepatuhan terhadap Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak diharapkan juga akan meningkat.

Beberapa kegiatan selanjutnya yang dapat dilakukan untuk pengabdian masyarakat pada BUM Des periode yang akan datang antara lain:

- a. Pendampingan secara rutin, misalnya setiap bulan sekali atau disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM tersebut.
- b. Pelatihan secara kontinyu atau berkelanjutan untuk melakukan pencatatan transaksi bisnis, sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
- (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- (3) Kemenkeu. 2018. Pelaku UMKM Cimahi Terima Sosialisasi PP 23 Tahun 2018. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita-unit/pelaku-umkm-cimahi-terima-sosialisasi-pp-23-tahun-2018>.
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- (5, 6) Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: Salemba Empat; 2011.
- (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- (8) Darmanto, S. Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Makassar Utara). Universitas Hasanuddin, Makassar; 2018.
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu bagi UMKM.
- (10) Candra Wijaya, Dr., M.Pd., dan Muhammad Rifa'i, M.Pd. Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien. Medan: Perdana Publishing; 2016.

- (11, 13) Burton, Richard. Menuju Wajib Pajak Patuh. Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol.5 No.1; 2005.
- (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- (14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.